



**PUTUSAN**

Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 06 Maret 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Utarum Air Merah, Kabupaten Kaimana (sesuai SIM C)/Alamat sementara Lorong Simpati kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat/Jalan Mahoni Blok D Gg III/46 RT 007/RW 010 Kelurahan Laoa Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur C V Duta Layar Terkembang dan Pejabat Penerbit SKSHHK-KO);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Halaman 1 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk saudara La Bai, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Ffk, tertanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 64/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 19 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 64/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor :63/Pid.Sus/2018/PN Ffk, tanggal 16 Agustus 2018 dalam perkaraterdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKA pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-02-2018) atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu tujuh belas atau Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Lorong Simpati Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika CV. Duta Layar Berkembang mendapatkan Ijin Industri Primer berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat Nomor : 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, kemudian guna memenuhi bahan baku industri Primernya lalu Terdakwa selaku direktur CV. Duta Layar Berkembang membuat kesepakatan kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat dengan dengan PT.

Halaman 2 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMASULINDO Nomor : 110/IMSI/IUPHHK/KMN/2017 yang di tandatangani oleh FREDINAND SOUISA selaku Direktur Produksi PT. IRMASULINDO dan kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 204.670.000,- (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada FREDINAND SOUISA;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui tidak ada suplay kayu bulat dari PT. IRMASULINDO sebagaimana Kesepakatan dengan FREDINAND SOUISA, terdakwa yang sudah terlanjur keluar biaya banyak guna pembayaran uang muka kepada FREDINAND SOUISA tersebut, kemudian berdasarkan saran dari seseorang bernama BASRI yang juga merupakan Pengusaha industri Primer di Kaimana kemudian menyarankan kepada terdakwa untuk membeli dokumen kayu bulat saja dari FREDINAND SOUISA hingga kemudian terjadilah kesepakatan lisan jual beli dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu Bulat (SKSHH-KB) atas nama PT. IRMASULINDO antara Terdakwa dengan FREDINAND SOUISA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kubikasi dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti PSDH DR dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai fee untuk FREDINAND SOISA, dengan totalRp 428.570.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 521,05M3 Dokumen Kayu Bulat;
- Bahwa setelah menyepakati pembelian dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dari FREDINAND SOUISA tersebut, kemudian Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu Bulat (SKSHH-KB) 2002222 beserta 412 Pita Barcode nomor seri 3207AO71RMS0000000000001760 s/d 3207AO71RMS- 0000000000002536 dari FREDINAND SOUISA tanpa disertai dengan kayu bulat sebagaimana mestinya, lalu terdakwa melakukan input data stok kayu bulat dalam Sistim Informasi Penata usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dengan cara memasukkan data dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu Bulat (SKSHH-KB) 2002222 beserta 412 Pita Barcode nomor seri 3207AO71RMS0000000000001760 s/d 3207AO71RMS0000000000002536 sehingga terdakwa kemudian memiliki stok kayu bulat dalam Sistim Informasi Penata usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online;
- Bahwa kemudian berdasarkan stok kayu bulat yang ada di Sistim Informasi Penata usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online tersebut, barulah terdakwa dapat menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan (SKSHH-KO);

Halaman 3 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 terdakwa selaku Direktur CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG bertemu dengan saudara EDI WIJAYA di Hotel Kaimana Beach dimana saudara EDI WIJAYA adalah seorang pengusaha kayu yang datang ke Kabupaten Kaimana mencari kayu merbau untuk dikirim ke Surabaya, dalam pertemuan tersebut saudara EDI WIJAYA menyampaikan kepada terdakwa jika ingin membeli kayu merbau beserta dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan (SKSHHK-KO), lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa selaku pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tidak memiliki kayu olahan, tetapi memiliki Dokumen SKSHHK-KO saja, lalu pada bulan Juli 2017 terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan saudara EDI WIJAYA dimana untuk dokumen SKSHHK-KO per kubik kayu yang terdakwa keluarkan dibeli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan bulan Juli 2017 tersebut, saudara EDI WIJAYA mendatangkan staffnya ke Kaimana yaitu saudara ANDI, saudara JUMAIN, saudara ALI MUSTAFA, dan saudara LILIK MAESAH untuk mencari dan membeli kayu olahan di kios-kios penjual kayu masyarakat setempat, dimana kayu olahan tersebut berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Bahwa kemudian JUMAIN yang merupakan orang suruhan ANDI, AKIAN, YANTO dan AHMAD ZUBAIDI mendatangi terdakwa dengan membawa catatan kayu yang diminta untuk diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu Olahan (SKSHH-KO), hingga sampai pada waktu dan tempat tersebut di atas lalu berdasarkan permintaan dari JUMAIN, AKIAN, YANTO dan AHMAD ZUBAIDI tersebut kemudian Terdakwa menerbitkan sebanyak 21 (dua puluh satu) Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang berasal dari stok kayu bulat fiktif terdakwa yang berada dalam Sistim Informasi Penata Usahaan Hasi Hutan (SIPUHH). Adapun Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu Olahan (SKSHH-KO) tersebut yakni:
  1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) Nomor : KO.A 0193866 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2682506 sebanyak 10.5499 M3;
  2. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) Nomor : KO.A 0193868 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2772045 sebanyak 10.2984M3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193869 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2692654 sebanyak 10.2644 M3;
4. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193866 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2682506 sebanyak 10.5499 M3;
5. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193865 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2626626 sebanyak 10.2845 M3;
6. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193176 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2936581 sebanyak 13.7144M3;
7. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194174 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2712236 sebanyak 11.1644M3;
8. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194173 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2906355 sebanyak 11.1999M3;
9. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194171 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2808683 sebanyak 11.2854M3;
10. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194170 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2875362 sebanyak 11.2444M3;
11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194169 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2824154 sebanyak 11.1784 M3;
12. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194168 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2501228 sebanyak 11.1409M3;
13. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194167 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.2766680 sebanyak 11.2699M3;
14. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194166 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer  
SPNU.22923521 sebanyak 11.2845 M3;

Halaman 5 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193867 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2758242 sebanyak 10.1809 M3;
  16. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194137 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2699026 sebanyak 17.1984 M3;
  17. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194136 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2611800 sebanyak 16.8854 M3;
  18. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193180 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2845805 sebanyak 15.0934 M3;
  19. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193492 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2880590 sebanyak 16.2491 M3;
  20. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0194139 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2614420 sebanyak 15.9399 M3;
  21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0191824 untuk kayu yang dimuat dalam kontainer SPNU.2815933 sebanyak 15.2196 M3;
- Bahwa selain daripada 21 (dua puluh satu) dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu menerbitkan 35 (tiga puluh lima) dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan menggunakan stok kayu bulat fiktif dari Sistim Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online;
  - Bahwa Terdakwa juga memasukkan data yang tidak benar di dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) tersebut berupa Lokasi muat "Logpound Duta Kampung Bahumia Distrik Kambrau"
  - Bahwa kemudian ditemukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang tercetak berbeda dengan data yang ada dalam Sistim Penatausahaan Hutan (SIPUH) Online yakni:
    1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO)  
Nomor : KO.A 0193176 data dalam SIPUH tercatat dengan nilai kubikasi 1.37M3, sedangkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan terdakwa dengan Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO.A 0193176 dengan nilai kubikasi yang telah dirubah oleh YUDI dari 1,3M3 menjadi 13.7144M3;

2. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) Nomor : KO.A 0193180 data dalam SIPUH tercatat dengan nilai kubikasi 1.51M3, sedangkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan terdakwa dengan Nomor : KO.A 0193180 dengan nilai kubikasi yang telah dirubah oleh YUDI dari 1,51M3 menjadi 15.0934M3;

3. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) Nomor : KO.A 0191824 data dalam SIPUH tercatat dengan nilai kubikasi 1.52M3, sedangkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan terdakwa dengan Nomor : KO.A 0191824 dengan nilai kubikasi yang telah dirubah oleh YUDI dari 1,52M3 menjadi 15.2196M3;

- Bahwa terdakwa selaku pemegang IUIPHHK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau merubah atau memalsu isi yang terdapat dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKHA pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-02-2018) atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu tujuh belas atau Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Lorong Simpati Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Januari 2017 terdakwa selaku Direktur CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG bertemu dengan saudara FERDINAN SOUISA selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. IRAMSULINDO sebagai pihak pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dimana terdakwa pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) mengajukan penawaran pembelian kayu bulat berikut dokumennya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) kepada saudara FERDINAN SOUISA, sehingga terbit Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. IRMASULINDO dengan CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG nomor : 110 / IMSI / IUIPHHK / KMN / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 dimana inti dari kesepakatan tersebut adalah PT. IRAMASULINDO dalam setahun bersedia mensuplay bahan baku kayu bulat sebanyak 6.000 M3 (enam ribu meter kubik) untuk kebutuhan industri di Izin Usaha Industri Primair Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG, lalu pada bulan Februari 2017 terdakwa membeli dokumen kayu bulat SKSHH-KB sebanyak 521,05 M3 tanpa disertai adanya fisik kayu bulat dengan harga total Rp 428.570.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 terdakwa selaku Direktur CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG bertemu dengan saudara EDI WIJAYA di Hotel Kaimana Beach dimana saudara EDI WIJAYA adalah seorang pengusaha kayu yang datang ke Kabupaten Kaimana mencari kayu merbau untuk di kirim ke Surabaya, dalam pertemuan tersebut saudara EDI WIJAYA menyampaikan kepada terdakwa jika ingin membeli kayu merbau beserta dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan (SKSHHK-KO), lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa selaku pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tidak memiliki kayu olahan, tetapi memiliki Dokumen SKSHHK-KO saja, lalu pada bulan Juli 2017 terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan saudara EDI WIJAYA dimana untuk dokumen SKSHHK-KO per kubik kayu yang terdakwa keluarkan dibeli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan bulan Juli 2017 tersebut, saudara EDI WIJAYA mendatangkan staffnya ke Kaimana yaitu saudara ANDI, saudara JUMAIN, saudara ALI MUSTAFA, dan saudara LILIK MAESAH untuk mencari dan membeli kayu olahan di kios-kios penjual kayu masyarakat setempat, dimana kayu olahan tersebut berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Bahwa saudara ANDI memodali beberapa pemegang IPHHK untuk mendapatkan kayu merbau di hutan sesuai dengan ukuran yang ditentukan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana IPHHK tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan ada yang telah habis masa izin penggunaannya yaitu diantaranya:

1. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570/624/ PTSP-1/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YOSUA TORABE;
  2. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570/626/ PTSP-1/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YUSUP NAROBA;
  3. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 630 / PTSP-1/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama MARTEN MUNEFE;
  4. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 631 / PTSP-1/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama SANCE SEFBUANA;
  5. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1188/ PTSP-1/XI/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama MARLON MERZY FURAY;
  6. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1189/ PTSP-1 / IX / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ASER NAROBA;
  7. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama YOSEP TANA;
  8. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama PIETER NAUSENY;
  9. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama RONY TANA;
  10. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama EFRADUS KAWA;
  11. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1193/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ZARLES NAUSENY;
- Bahwa setelah kayu terkumpul, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi pihak PT. EMKL SENJA BANTEMI INDAH untuk membawa kayu olahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam kontainer kosong lalu mengangkutnya menggunakan trailer menuju ke area pelabuhan sehingga total telah terdapat 21 (dua puluh satu) kontainer berisi kayu olahan yang berada di area pelabuhan Kaimana yaitu:

Halaman 9 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;

Halaman 10 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHH-KO) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 M3;

- Bahwa setelah kontainer yang berisi kayu olahan tersebut sampai di area pelabuhan Kaimana, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi terdakwa untuk segera menerbitkan dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa mengambil catatan kayu berupa ukuran kayu, nomor box container, nama kapal, tanggal hendak dikirim, dan tujuan penerima kayu dari saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, kemudian terdakwa membuka aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan menginput data sebagaimana yang ada dalam catatan kayu milik saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, setelah data terinput terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak dan menandatangani dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa menghubungi saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA untuk mengambil dokumen SKSHHK-KO tersebut, lalu saudara JUMAIN dan saudara ALI MUSTAFA menyerahkan dokumen SKSHHK-KO tersebut kepada pihak PT. SPIL agar kontainer yang berada di area pelabuhan dapat diangkut atau dipindahkan ke dalam kapal untuk dikirim ke PT. BAHTERA SETIA yang berada di Jalan Tanjung Batu Surabaya;

- Bahwa terdakwa kemudian menerbitkan 21 (dua puluh satu) dokumen (SKSHHK-KO) atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK yaitu:
  1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Halaman 12 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemegang IUIPHHK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan SKSHHK-KO atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKHA pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-02-2018) atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu tujuh belas atau Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Lorong Simpati Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Januari 2017 terdakwa selaku Direktur CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG bertemu dengan saudara FERDINAN SOUISA selaku Direktur PT. IRAMSULINDO sebagai pihak pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dimana terdakwa pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) mengajukan penawaran pembelian kayu bulat berikut dokumennya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) kepada saudara FERDINAN SOUISA, sehingga terbit Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. IRMASULINDO dengan CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG nomor : 110 / IMSI / IUIPHHK / KMN / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 dimana inti dari kesepakatan tersebut adalah PT. IRAMASULINDO dalam setahun bersedia mensuplay bahan baku kayu bulat sebanyak 6.000 M3 (enam ribu meter kubik) untuk kebutuhan industri di Izin Usaha Industri Primair Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG, lalu pada bulan Februari 2017 terdakwa membeli dokumen kayu bulat SKSHH-KB sebanyak 521,05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 tanpa disertai adanya fisik kayu bulat dengan harga total Rp 428.570.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 terdakwa bertemu dengan saudara EDI WIJAYA di Hotel Kaimana Beach dimana saudara EDI WIJAYA adalah seorang pengusaha kayu yang datang ke Kabupaten Kaimana mencari kayu merbau untuk di kirim ke Surabaya, dalam pertemuan tersebut saudara EDI WIJAYA menyampaikan kepada terdakwa jika ingin membeli kayu merbau beserta dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHHK-KO), lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa selaku pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tidak memiliki kayu olahan, tetapi memiliki Dokumen SKSHHK-KO saja, lalu pada bulan Juli 2017 terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan saudara EDI WIJAYA dimana untuk dokumen SKSHHK-KO per kubik kayu yang terdakwa keluarkan dibeli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan bulan Juli 2017 tersebut, saudara EDI WIJAYA mendatangkan staffnya ke Kaimana yaitu saudara ANDI, saudara JUMAIN, saudara ALI MUSTAFA, dan saudara LILIK MAESAH untuk mencari dan membeli kayu olahan di kios-kios penjual kayu masyarakat setempat, dimana kayu olahan tersebut berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Bahwa saudara ANDI memodali beberapa pemegang IPHHK untuk mendapatkan kayu merbau di hutan sesuai dengan ukuran yang ditentukan, dimana IPHHK tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan ada yang telah habis masa izin penggunaannya yaitu diantaranya:
  1. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570/35/ PTSP-1/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 atas nama LUKAS MONEFA;
  2. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 246 / PTSP-1/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama KORNELIS NAROBA;
  3. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 624 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YOSUA TORABE;
  4. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 626 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YUSUP NAROBA;
  5. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 630 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama MARTEN MUNEFE;

Halaman 15 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 631 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama SANCE SEFBUANA;
7. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1188/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama MARLON MERZY FURAY;
8. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1189/ PTSP-1 / IX / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ASER NARоба;
9. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama YOSEP TANA;
10. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama PIETER NAUSENY;
11. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1/XI/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama RONY TANA;
12. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1/XI/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama EFRADUS KAWA;
13. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1193/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ZARLES NAUSENY;
14. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 103 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 18 Februari 2018 atas nama YOSEP TANA;
15. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 104 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama MARTINUS BIRAWA;
16. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 106 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama WELEM NARоба;
17. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama SUHARDIN;
18. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama RAJAB ASAMANA;
19. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama HARIS MUSAAD;

Halaman 16 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama IBRAHIM RUMFOT;

- Bahwa sebagian kayu tersebut dilakukan penebangan dengan menggunakan IPHHK yang sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah kayu terkumpul, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi pihak PT. EMKL SENJA BANTEMI INDAH untuk membawa kayu olahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam kontainer kosong lalu mengangkutnya menggunakan trailer menuju ke area pelabuhan sehingga telah terkumpul 21 (dua puluh satu) kontainer berisi kayu olahan yang berada di area pelabuhan Kaimana yaitu:

1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;

Halaman 17 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 M3;

Halaman 18 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontainer yang berisi kayu olahan tersebut sampai di area pelabuhan Kaimana, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi terdakwa untuk segera menerbitkan dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa mengambil catatan kayu berupa ukuran kayu, nomor box container, nama kapal, tanggal hendak dikirim, dan tujuan penerima kayu dari saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, kemudian terdakwa membuka aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan menginput data sebagaimana yang ada dalam catatan kayu milik saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, setelah data terinput terdakwa mencetak dan menandatangani dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa menghubungi saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA untuk mengambil dokumen SKSHHK-KO tersebut, lalu saudara JUMAIN dan saudara ALI MUSTAFA menyerahkan dokumen SKSHHK-KO tersebut kepada pihak PT. SPIL agar kontainer yang berada di area pelabuhan dapat diangkut atau dipindahkan ke dalam kapal untuk dikirim ke PT. BAHTERA SETIA yang berada di Jalan Tanjung Batu Surabaya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengubah status Kayu dalam 21 kontainer tersebut yang berasal dari Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat menjadi Kayu Olahan yang seolah-olah berasal dari stok kayu bulat milik terdakwa sehingga dapat dikirimkan atau diperdagangkan ke luar Kabupaten Kaimana dengan cara menerbitkan 21 (dua puluh satu) dokumen SKSHHK-KO yaitu:
  1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Halaman 19 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Halaman 20 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
22. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
23. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
24. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

- Bahwa terdakwa selaku pemegang IUIPHHK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan SKSHHK-KO atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK;
- Bahwa keseluruhan kayu dalam kontainer tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) tersebut tercatat dengan penerima PT. BAHTERA SETIA di Surabaya;

Perbuatan Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKHA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 19 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU;

KEEMPAT:

- Bahwa Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKHA pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-02-2018) atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu tujuh belas atau Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Lorong Simpati Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada awal bulan Januari 2017 terdakwa selaku Direktur CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG bertemu dengan saudara FERDINAN SOUISA selaku Direktur PT. IRAMSULINDO sebagai pihak pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dimana terdakwa pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) mengajukan penawaran pembelian kayu bulat berikut dokumennya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) kepada saudara FERDINAN SOUISA, sehingga terbit Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. IRMASULINDO dengan CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG nomor : 110 / IMSI / IUIPHHK / KMN / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 dimana inti dari kesepakatan tersebut adalah PT. IRAMASULINDO dalam setahun bersedia mensuplay bahan baku kayu bulat sebanyak 6.000 M3 (enam ribu meter kubik) untuk kebutuhan industri di Izin Usaha Industri Primair Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG, lalu pada bulan Februari 2017 terdakwa membeli dokumen kayu bulat SKSHH-KB sebanyak 521,05 M3 tanpa disertai adanya fisik kayu bulat dengan harga total Rp 428.570.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 terdakwa bertemu dengan saudara EDI WIJAYA di Hotel Kaimana Beach dimana saudara EDI WIJAYA adalah seorang pengusaha kayu yang datang ke Kabupaten Kaimana mencari kayu merbau untuk di kirim ke Surabaya, dalam pertemuan tersebut saudara EDI WIJAYA menyampaikan kepada terdakwa jika ingin membeli kayu merbau beserta dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan (SKSHHK-KO), lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa selaku pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tidak memiliki kayu olahan, tetapi memiliki Dokumen SKSHHK-KO saja, lalu pada bulan Juli 2017 terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan saudara EDI WIJAYA dimana untuk dokumen SKSHHK-KO per kubik kayu yang terdakwa keluarkan dibeli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kesepakatan bulan Juli 2017 tersebut, saudara EDI WIJAYA mendatangkan staffnya ke Kaimana yaitu saudara ANDI, saudara JUMAIN, saudara ALI MUSTAFA, dan saudara LILIK MAESAH untuk mencari dan membeli kayu olahan di kios-kios penjual kayu masyarakat setempat, dimana kayu olahan tersebut berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Bahwa saudara ANDI memodali beberapa pemegang IPHHK untuk mendapatkan kayu merbau di hutan sesuai dengan ukuran yang ditentukan,

Halaman 22 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana IPHHK tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan ada yang telah habis masa izin penggunaannya yaitu diantaranya:

1. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 35 / PTSP-1 / II / 2017 tanggal 10 Februari 2017 atas nama LUKAS MONEFA;
2. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 246 / PTSP-1 / III / 2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama KORNELIS NAROBA;
3. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 624 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YOSUA TORABE;
4. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 626 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YUSUP NAROBA;
5. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 630 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama MARTEN MUNEFE;
6. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 631 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama SANCE SEFBUANA;
7. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1188/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama MARLON MERZY FURAY;
8. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1189/ PTSP-1 / IX / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ASER NAROBA;
9. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1/XI/2017 tanggal 30 November 2017 atas nama YOSEP TANA;
10. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama PIETER NAUSENY;
11. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama RONY TANA;
12. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama EFRADUS KAWA;

Halaman 23 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1193 / PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ZARLES NAUSENY;
14. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 103 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 18 Februari 2018 atas nama YOSEP TANA;
15. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 104 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama MARTINUS BIRAWA;
16. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 106 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama WELEM NAROBA;
17. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama SUHARDIN;
18. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama RAJAB ASAMANA;
19. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama HARIS MUSAAD;
20. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama IBRAHIM RUMFOT;
- Bahwa sebagian kayu tersebut dilakukan penebangan dengan menggunakan IPHHK yang sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa setelah kayu terkumpul, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi pihak PT. EMKL SENJA BANTEM I INDAH untuk membawa kayu olahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam kontainer kosong lalu mengangkutnya menggunakan trailer menuju ke area pelabuhan sehingga total terdapat 21 (dua puluh satu) kontainer berisi kayu olahan yang berada di area pelabuhan Kaimana yaitu:
  1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
  2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
  3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;

Halaman 24 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;

Halaman 25 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 M3;

- Bahwa setelah kontainer yang berisi kayu olahan tersebut sampai di area pelabuhan Kaimana, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi terdakwa untuk segera menerbitkan dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa mengambil catatan kayu berupa ukuran kayu, nomor box container, nama kapal, tanggal hendak dikirim, dan tujuan penerima kayu dari saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, kemudian terdakwa membuka aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan menginput data sebagaimana yang ada dalam catatan kayu milik saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, setelah data terinput terdakwa mencetak dan menandatangani dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa menghubungi saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA untuk mengambil dokumen SKSHHK-KO tersebut, lalu saudara JUMAIN dan saudara ALI MUSTAFA menyerahkan dokumen SKSHHK-KO tersebut kepada pihak PT. SPIL agar kontainer yang berada di area pelabuhan dapat diangkut atau dipindahkan ke dalam kapal untuk dikirim ke PT. BAHTERA SETIA yang berada di Jalan Tanjung Batu Surabaya;
- Bahwa terdakwa kemudian menerbitkan 21 (dua puluh satu) dokumen SKSHHK-KO atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK yaitu:

Halaman 26 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;

Halaman 27 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

- Bahwa terdakwa selaku pemegang IUIPHHK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan SKSHHK-KO atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK;

Perbuatan Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKHA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU;

KELIMA:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKA pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-02-2018) atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu tujuh belas atau Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Lorong Simpati Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Januari 2017 terdakwa selaku Direktur CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG bertemu dengan saudara FERDINAN SOUISA selaku Direktur PT. IRAMSULINDO sebagai pihak pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dimana terdakwa pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) mengajukan penawaran pembelian kayu bulat berikut dokumennya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) kepada saudara FERDINAN SOUISA, sehingga terbit Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT. IRMASULINDO dengan CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG nomor : 110 / IMSI / IUIPHHK / KMN / I / 2017 tanggal 12 Januari 2017 dimana inti dari kesepakatan tersebut adalah PT. IRAMASULINDO dalam setahun bersedia mensuplay bahan baku kayu bulat sebanyak 6.000 M3 (enam ribu meter kubik) untuk kebutuhan industri di Izin Usaha Industri Primair Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. DUTA LAYAR TERKEMBANG, lalu pada bulan Februari 2017 terdakwa membeli dokumen kayu bulat SKSHH-KB sebanyak 521,05 M3 tanpa disertai adanya fisik kayu bulat dengan harga total Rp 428.570.000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 terdakwa bertemu dengan saudara EDI WIJAYA di Hotel Kaimana Beach dimana saudara EDI WIJAYA adalah seorang pengusaha kayu yang datang ke Kabupaten Kaimana mencari kayu merbau untuk di kirim ke Surabaya, dalam pertemuan tersebut saudara EDI WIJAYA menyampaikan kepada terdakwa jika ingin membeli kayu merbau beserta dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan (SKSHHK-KO), lalu terdakwa menyampaikan jika terdakwa selaku pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tidak memiliki kayu

Halaman 29 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan, tetapi memiliki Dokumen SKSHHK-KO saja, lalu pada bulan Juli 2017 terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan saudara EDI WIJAYA dimana untuk dokumen SKSHHK-KO per kubik kayu yang terdakwa keluarkan dibeli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kesepakatan bulan Juli 2017 tersebut, saudara EDI WIJAYA mendatangkan staffnya ke Kaimana yaitu saudara ANDI, saudara JUMAIN, saudara ALI MUSTAFA, dan saudara LILIK MAESAH untuk mencari dan membeli kayu olahan di kios-kios penjual kayu masyarakat setempat, dimana kayu olahan tersebut berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- Bahwa saudara ANDI memodali beberapa pemegang IPHHK untuk mendapatkan kayu merbau di hutan sesuai dengan ukuran yang ditentukan, dimana IPHHK tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan ada yang telah habis masa izin penggunaannya. IPHHK tersebut antara lain:
  1. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 35 / PTSP-1 / II / 2017 tanggal 10 Februari 2017 atas nama LUKAS MONEFA;
  2. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 246 / PTSP-1 / III / 2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama KORNELIS NARоба;
  3. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 624 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YOSUA TORABE;
  4. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 626 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama YUSUP NARоба;
  5. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 630 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama MARTEN MUNEFE;
  6. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 631 / PTSP-1 / VIII / 2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama SANCE SEFBUANA;
  7. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1188 / PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama MARLON MERZY FURAY;
  8. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1189 / PTSP-1 / IX / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ASER NARоба;

Halaman 30 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama YOSEP TANA;
  10. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1191/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama PIETER NAUSENY;
  11. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama RONY TANA;
  12. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1192/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama EFRADUS KAWA;
  13. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 1193/ PTSP-1 / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 atas nama ZARLES NAUSENY;
  14. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 103 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 18 Februari 2018 atas nama YOSEP TANA;
  15. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 104 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama MARTINUS BIRAWA;
  16. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) nomor : 570 / 106 / PTSP-1 / II / 2018 tanggal 08 Februari 2018 atas nama WELEM NAROBA;
  17. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama SUHARDIN;
  18. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama RAJAB ASAMANA;
  19. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama HARIS MUSAAD;
  20. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) tanpa nomor atas nama IBRAHIM RUMFOT;
- Bahwa sebagian kayu tersebut dilakukan penebangan dengan menggunakan IPHHK yang sudah tidak berlaku lagi;
  - Bahwa setelah kayu tersedia di kios-kios penjual, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi pihak PT. EMKL SENJA BANTEMI INDAH untuk membawa kayu olahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam kontainer kosong lalu mengangkutnya menggunakan trailer menuju ke area pelabuhan, sehingga terdapat 21 (dua puluh satu) kontainer berisi kayu olahan yang berada di area pelabuhan Kaimana yaitu:

Halaman 31 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;

Halaman 32 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 M3;

- Bahwa setelah kontainer yang berisi kayu olahan tersebut sampai di area pelabuhan Kaimana, saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA menghubungi terdakwa untuk segera menerbitkan dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa mengambil catatan kayu berupa ukuran kayu, nomor box container, nama kapal, tanggal hendak dikirim, dan tujuan penerima kayu dari saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, kemudian terdakwa membuka aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan menginput data sebagaimana yang ada dalam catatan kayu milik saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA, setelah data terinput terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak dan menandatangani dokumen SKSHHK-KO, lalu terdakwa menghubungi saudara JUMAIN atau saudara ALI MUSTAFA untuk mengambil dokumen SKSHHK-KO tersebut, lalu saudara JUMAIN dan saudara ALI MUSTAFA menyerahkan dokumen SKSHHK-KO tersebut kepada pihak PT. SPIL agar kontainer yang berada di area pelabuhan dapat diangkut atau dipindahkan ke dalam kapal untuk dikirim ke PT. BAHTERA SETIA yang berada di Jalan Tanjung Batu Surabaya;

- Bahwa terdakwa kemudian menerbitkan 21 (dua puluh satu) dokumen SKSHHK-KO atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK yaitu:
  1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Halaman 34 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
25. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
26. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
27. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

Halaman 35 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemegang IUIPHHK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan SKSHHK-KO atas kayu olahan yang berasal dari IPHHK;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIHKA Als HAJI DIHKA Als ANDIHKA bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) Kelompok Kayu Gergajian yang berada didalam kontainer milik PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division, sebagai berikut:
    1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
    2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
    3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
    4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;

Halaman 36 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;

Halaman 37 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam biru dalam keadaan rusak
- 4) Kontainer:
  1. Kontainer SPNU 281 593 3;
  2. Kontainer SPNU 284 680 5;
  3. Kontainer SPNU 288 059 0;
  4. Kontainer SPNU 293 658 1;
  5. Kontainer SPNU 262 662 6;
  6. Kontainer SPNU 269 265 4;
  7. Kontainer SPNU 277 204 5;
  8. Kontainer SPNU 268 250 6;
  9. Kontainer SPNU 275 824 2;
  10. Kontainer SPNU 261 180 0;
  11. Kontainer SPNU 269 902 6;
  12. Kontainer SPNU 261 442 0;
  13. Kontainer SPNU 280 868 3;
  14. Kontainer SPNU 282 415 4;
  15. Kontainer SPNU 276 668 0;
  16. Kontainer SPNU 276 290 0;
  17. Kontainer SPNU 292 352 1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18. Kontainer SPNU 250 122 8;
- 19. Kontainer SPNU 290 635 5;
- 20. Kontainer SPNU 271 223 6;
- 21. Kontainer SPNU 287 536 2;
- Barang Bukti Dirampas Untuk Negara;

- 5) Pita Barcode warna kuning sebanyak sebanyak 412 (empat ratus dua belas lembar), yang bernomor seri : 3207A0IRMS0000000000001760 sampai dengan 3207A0IRMS00000000000002536;
- 6) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan kayu (SKSHHK) yang diperoleh dari kantor PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division Cabang Kaimana, sebagai berikut:
  - 1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
  - 2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  - 3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  - 4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  - 5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  - 6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  - 7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  - 8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;

Halaman 39 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Halaman 40 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

7) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Bulat (SKSHHK-KO) No. Seri. KB.B.2002222 Pengirim PT. Irmasulindo, Jl. Utarom Samping Stadion Bantemin Kaimana, Lokasi muat TPK Hutan Danau Sawiki, Kampung Ursia Distrik Arguni Bawah. Penerima : CV. Duta Layar Berkembang Jl. Utarum Air Merah RT.04 RW.IV Kaimana Papua Barat Telp. 081210319989, Lokasi Bongkar : Logpond Duta, kampung Bahamia Distrik Kambrau, Kayu yang diangkut kelompok lainnya dengan jumlah 412 (empat ratus dua belas) batang = 1.500.06 m<sup>3</sup>, alat angkut Kapal TB. JINHUA 19, TK. MAS PAPUA 16, Tanggal penerbitan 12 Juni 2017 penerbit Herman Yoseph berlaku 30 hari, 12-06-2017 s/d 11-07-2017, barcode terlampir, sertifikasi Indonesian Legal Wood No. 52/A-SERT-VKL/VIII/2015.LVLK-011-IDN;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB) No. Seri .KB.2002222;
3. Fotocopy 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) No. 01/DKB/IMSI/VI/2017;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT.Irmasulindo dengan CV. Duta layar Berkembang, No. 110/ISMI/IUIPHHK/KMNI/2017 Tanggal 12 Januari 2017;
5. Asli 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan CV. Duta Layar Berkembang mengenai pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber Pengiriman Kayu antar Pulau tanggal 12 Juni 2017;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan Bendot Subianto tanggal 24 Oktober 2017 mengenai Pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber yang ada pada CV. Duta Layar Berkembang;
7. Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat No. 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Pemberian

Halaman 41 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Duta layar  
Terkembang di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;

8. Asli 8 (delapan) lembar Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Duta Layar Terkembang No. 21 tanggal 28 Januari 2016 berkedudukan di Kaimana Kab. Kaimana, Notaris Drs. Wahab Wajo, S.H., M.Kn sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. C-13-Th. 2007 tanggal 12 Juni 2007;
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal No. 970/002/DPPKAD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan No. 503/002 tanggal 09 Februari 2016, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 008/29-08/PM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
12. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 29,08,346,002 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dengan kegiatan pokok perdagangan Besar Kontruksi dari kayu, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan No. 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) No. 151691/T/NP/BSPHH-XIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;
15. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPHPL No. 093/BP2HP.XIII-3/2009 dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SKET.10/BTVI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari;

Halaman 42 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. S110/RHS/PPHH/ PBBP/ HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalam Rangka Pelaksanaan RPBB secara online system tanggal 3 Februari 2017, dari, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;
18. Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta layar Berkembang No. 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana;
19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 530.08/03/PU/I/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tindak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari kantor Distrik Kaimana;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 030/DIST.KBRU/II/2016 tanggal 3 februari 2016 tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari Kantor Distrik Kambrau;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PKAPT No. 356/137/2016 tanggal 13 April 2016, dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana kepada Bapak Dirjen Perdagangan dalam Negeri U.p Direktur Bina Pasar dan Distribusi Kementerian Perdagangan RI;
22. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan sanitasi No. 443.5/003/ KMN/2016 dari Kantor Dinas Kesehatan Kab. Kaimana;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan No. 440/012/2016 dari Kantor Puskesmas Kaimana sebagai pelengkap persyaratan sanitasi CV. Duta Layar Berkembang;
24. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahumia tanggal 30 Agustus 2013 Tentang tidak keberatan untuk mendirikan Industri Pengolahan kayu CV. Duta Layar Berkembang;
25. Asli 1 (satu) buah Kartu NPWP/NPWRD No. 2.000.2840.01.02 CV. Duta Layar Berkembang;
26. Asli 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKG Papua Barat An. H. Dihka No. Reg : 0039-16/PKG-R/XXXIII/2017 No. SK : 44/VI/BPHP.XVI-3/2017. Perusahaan CV. Duta Layar Berkembang, berlaku tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2020;

Halaman 43 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8) Dokumen yang terdiri dari:

1. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan perincian pembayaran PSDH-DR Tahap awal (I) Tahap II (setelah dokumen diterbitkan), Tahap III (PPn angka jual) yang ditulis tangan oleh saudara FERDINAND SOUISA Alias FREDY SOUISA kepada saudara DIHKA Alias Hj. DIHKA Alias ANDIHKA;
2. Asli 1 (satu) lembar Bukti setoran/transfer via rekening Bank Mandiri dari saudara DIHKA dengan No. Rek. 1600000119012 tanggal 3 Februari 2017, sebesar Rp. 204.670.000,- (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk DP PSDH, DR;
3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP pembelian kayu log di PT. Irmasulindo 521.05 m<sup>3</sup>. Dp untuk pembayaran PSDH dan DR. Dana di transfer ke rekening FERDINAND SOUISA sebesar Rp. 204.670.000,- (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2017;
4. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Dp Beli kayu;
5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP fee pembelian kayu, uang diberikan langsung FERDINAND SOUISA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baru diambil 45 juta, pada tanggal 8 Juni 2018;
6. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk U/Dokumen;
7. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk U/Dokumen II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri yang tidak jelas penulisannya tetapi menurut pengakuan pemilik bahwa bukti transfer ATM itu sesuai dengan lembar fotocopy adalah bukti transfer ATM tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
9. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
10. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60C lokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
11. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
- 9) Asli 1 (satu) Surat Permohonan Muat kepada Kepala Kantor UPP kelas III Kaimana No. 036/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Armada Purnama (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya,

Halaman 45 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Muatan: 6 (enam) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Jumat 2 Maret 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (empat) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.03.00023 tanggal 2 Maret 2018, total bayar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Andi/Basri), No. SI.2018.03.00080 tanggal 6 Maret 2018, total bayar Rp. 21.120.000,- (dua satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Tamil, No. SI.2018.03.00041 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Tamil, No. SI.2018.03.00040 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 026/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 19 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Hijau Sejuk (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 12 (dua belas) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 19 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 2 (dua) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.02.00058 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp. 16.530.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.02.00059 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

11) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 024/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 12 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Arma Sejati (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 4 (empat) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 12 Februari

Halaman 46 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 6 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri/Bpk. OKI No. SI.2018.02.0005 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri/Bpk. OKI No. SI.2018.02.0006 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0002 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0001 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0010 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0011 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

12) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 118/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 20 Desember 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 20 Desember 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00024 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
2. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00025 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00026 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00027 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 13) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 101/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 27 November 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 27 November 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
1. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. H. Andika, No: SI.2017.12.00003 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.4.290.0.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  4. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 087/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. MULIANIM (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basr 3 Box, Andika 1 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 31 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
1. H. Andika, No: SI.2017.10.00037 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Andika, No: SI.2017.10.00038 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. M. Basri, No: SI.2017.12.00036 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. M. Basri, No: SI.2017.10.00035 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 15) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 071/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. VERTIKAL (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika 7 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 5 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
  1. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.10.00009 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.10.00010 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. H. Andika, No: SI.2017.10.00011 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  4. H. Andika, No: SI.2017.10.00012 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 16) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 057/PIP/ASt/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. ARMADA SETIA (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 9 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika, Basri, Hafidz Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 16 Agustus 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

Halaman 49 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Andika, No: SI.2017.08.00004 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, No: SI.2017.08.00005 tanggal 22 Agustus 2017 Total bayar Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Ferdinand Souisa, No: SI.2017.08.00006 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp.6.930.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Ferdinand Souisa, No: SI.2017.08.00007 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp.2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.08.00008 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp. 9.345.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Barang Bukti Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;
3. Masih banyak orang lain yang seharusnya bertanggung jawab pula atas perkara yang menimpa terdakwa yaitu : EDY WIJAYA, FERDINAND SOUISA, ALI MUSTOFA, ANDI, LILIK MAHESA, AKIAN, JUMAIN, YANTO, TAMIL, ACHMAD ZUBAEDI;
4. 3 (tiga) orang pernah diperiksa oleh tim Gakkum, tetapi tidak diproses lebih lanjut yaitu : FERDINAND SOUISA, LILIK MAHESA, dan JUMAIN;
5. 1 (satu) orang pernah ditangkap oleh Tim Gakkum, tetapi tidak diproses lebih lanjut yaitu ALI MUSTOGFA ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, sedang Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan tertanggal 16 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 50 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Kelompok Kayu Gergajian yang berada di dalam kontainer milik PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division, sebagai berikut:
    1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;
    2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
    3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
    4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
    5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
    6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
    7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;

Halaman 51 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;

Halaman 52 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;

21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;

Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

2) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

3) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam biru dalam keadaan rusak;

4) Kontainer:

1. Kontainer SPNU 281 593 3;
2. Kontainer SPNU 284 680 5;
3. Kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kontainer SPNU 287 536 2;

Dirampas untuk Negara;

5) Pita Barcode warna kuning sebanyak sebanyak 412 (empat ratus dua belas) lembar, yang bernomor seri : 3207A0IRMS0000000000001760 sampai dengan 3207A0IRMS00000000000002536;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diperoleh dari kantor PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division Cabang Kaimana, sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
  10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
  11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/ DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;

Halaman 54 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
  13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;  
Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;
- 7) Dokumen yang terdiri dari:
1. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Bulat (SKSHHK-KO) No. Seri. KB.B.2002222 Pengirim PT. Irmasulindo, Jl. Utarom Samping Stadion Bantemin Kaimana, Lokasi muat TPK Hutan Danau Sawiki, Kampung Ursia Distrik Arguni Bawah. Penerima : CV.

Halaman 55 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Layar Berkembang Jl. Utarum Air Merah RT.04 RW.IV Kaimana Papua Barat Telp. 081210319989, Lokasi Bongkar : Logpond Duta, kampung Bahamia Distrik Kambrau, Kayu yang diangkut kelompok lainnya dengan jumlah 412 (empat ratus dua belas) batang = 1.500.06 m<sup>3</sup>, alat angkut Kapal TB. JINHUA 19, TK. MAS PAPUA 16, Tanggal penerbitan 12 Juni 2017 penerbit Herman Yoseph berlaku 30 hari, 12-06-2017 s/d 11-07-2017, barcode terlampir, sertifikasi Indonesian Legal Wood No. 52/A-SERT-VKL/VIII/2015.LVLK-011-IDN;

2. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB) No. Seri .KB.2002222;
3. Fotocopy 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) No. 01/DKB/IMSI/VI/2017;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT.Irmasulindo dengan CV. Duta layar Berkembang, No. 110/ISMI/IUIPHHK/KMNI/2017 Tanggal 12 Januari 2017;
5. Asli 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan CV. Duta Layar Berkembang mengenai pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber Pengiriman Kayu antar Pulau tanggal 12 Juni 2017;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan Bendot Subianto tanggal 24 Oktober 2017 mengenai Pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber yang ada pada CV. Duta Layar Berkembang;
7. Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat No. 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Duta layar Berkembang di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
8. Asli 8 (delapan) lembar Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Duta Layar Berkembang No. 21 tanggal 28 Januari 2016 berkedudukan di Kaimana Kab. Kaimana, Notaris Drs. Wahab Wajo, S.H., M.Kn., sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. C-13-Th.2007 tanggal 12 Juni 2007;
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal No. 970/002/DPPKAD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;

Halaman 56 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan No. 503/002 tanggal 09 Februari 2016, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 008/29-08/PM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
12. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 29,08,346,002 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dengan kegiatan pokok perdagangan Besar Kontruksi dari kayu, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan No. 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) No. 151691/T/NP/BSPHH-XIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;
15. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPHPL No. 093/BP2HP.XIII-3/2009 dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SKET.10/BTVI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari;
17. Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. S110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalam Rangka Pelaksanaan RPBB secara online system tanggal 3 Februari 2017, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;
18. Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta Layar Terkembang No. 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana;

Halaman 57 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 530.08/03/PU/II/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari kantor Distrik Kaimana;
  20. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 030/DIST.KBRU/II/2016 tanggal 3 februari 2016 tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari Kantor Distrik Kambrau;
  21. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PKAPT No. 356/137/2016 tanggal 13 April 2016, dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana kepada Bapak Dirjen Perdagangan dalam Negeri U.p Direktur Bina Pasar dan Distribusi Kementerian Perdagangan RI;
  22. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan sanitasi No. 443.5/003/KMN/2016 dari Kantor Dinas Kesehatan Kab. Kaimana;
  23. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan No. 440/012/2016 dari Kantor Puskesmas Kaimana sebagai pelengkap persyaratan sanitasi CV. Duta Layar Berkembang;
  24. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahumia tanggal 30 Agustus 2013 Tentang tidak keberatan untuk mendirikan Industri Pengolahan kayu CV. Duta Layar Berkembang;
  25. Asli 1 (satu) buah Kartu NPWP/NPWRD No. 2.000.2840.01.02 CV. Duta Layar Berkembang;
  26. Asli 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKG Papua Barat An. H. Dihka No. Reg : 0039-16/PKG-R/XXXIII/2017 No. SK : 44/VI/BPHP.XVI-3/2017. Perusahaan CV. Duta Layar Berkembang, berlaku tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2020;
- 8) Dokumen yang terdiri dari:
1. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan perincian pembayaran PSDH-DR Tahap awal (I) Tahap II (setelah dokumen diterbitkan), Tahap III (PPn angka jual) yang ditulis tangan oleh saudara FERDINAND SOUISA Alias FREDY SOUISA kepada saudara DIHKA Alias Hj. DIHKA Alias ANDIHKA;
  2. Asli 1 (satu) lembar Bukti setoran/transfer via rekening Bank Mandiri dari saudara DIHKA dengan No. Rek. 1600000119012 tanggal 3

Halaman 58 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, sebesar Rp. 204.670.000,- (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk DP PSDH, DR;

3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP pembelian kayu log di PT. Irmasulindo 521.05 m<sup>3</sup>. Dp untuk pembayaran PSDH dan DR. Dana ditransfer ke rekening FERDINAND SOUISA sebesar Rp. 204.670.000,- ( dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 3 Februari 2017;
4. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Dp Beli kayu;
5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP fee pembelian kayu, uang diberikan langsung FERDINAND SOUISA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baru diambil 45 juta, pada tanggal 8 Juni 2018;
6. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen;
7. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen II;
8. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri yang tidak jelas penulisannya tetapi menurut pengakuan pemilik bahwa bukti transfer ATM itu sesuai dengan lembar fotocopy adalah bukti transfer ATM tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;

Halaman 59 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
10. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabunganRek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
11. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
- 9) Asli 1 (satu) Surat Permohonan Muat kepada Kepala Kantor UPP kelas III Kaimana No. 036/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Armada Purnama (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 6 (enam) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Jumat 2 Maret 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (empat) lembar atas nama:
  1. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.03.00023 tanggal 2 Maret 2018, total bayar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi/Basri, No. SI.2018.03.00080 tanggal 6 Maret 2018, total bayar Rp. 21.120.000,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Tamil, No. SI.2018.03.00041 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Tamil, No. SI.2018.03.00040 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 026/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 19 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Hijau Sejuk (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 12 (dua belas) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 19 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 2 (dua) lembar atas nama:
  1. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.02.00058 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp. 16.530.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
  2. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.02.00059 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 024/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 12 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Arma Sejati (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 4 (empat) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 12 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 6 (enam) lembar atas nama:
  1. Bpk. Basri/Bpk. OKI No. SI.2018.02.0005 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  2. Bpk. Basri/Bpk. OKI No. SI.2018.02.0006 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0002 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0001 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0010 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0011 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 12) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 118/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 20 Desember 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 20 Desember 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan inoivis/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
  1. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00024 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
  2. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00025 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00026 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  4. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00027 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 13) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 101/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 27 November 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr.

Halaman 62 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 27 November 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. H. Andika, No: SI.2017.12.00003 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  4. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 087/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEMI INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. MULIANIM (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri 3 Box, Andika 1 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 31 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
1. H. Andika, No: SI.2017.10.00037 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. H. Andika, No: SI.2017.10.00038 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. M. Basri, No: SI.2017.12.00036 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. M. Basri, No: SI.2017.10.00035 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 071/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. VERTIKAL (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika 7 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 5 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.10.00009 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.10.00010 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. H. Andika, No: SI.2017.10.00011 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. H. Andika, No: SI.2017.10.00012 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

16) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 057/PIP/AsT/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. ARMADA SETIA (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 9 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika, Basri, Hafidz Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 16 Agustus 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, No: SI.2017.08.00004 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, No: SI.2017.08.00005 tanggal 22 Agustus 2017 Total bayar Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ferdinand Souisa, No: SI.2017.08.00006 tanggal 21 Agustus 2017  
Total bayar Rp.6.930.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Ferdinand Souisa, No: SI.2017.08.00007 tanggal 21 Agustus 2017  
Total bayar Rp.2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.08.00008 tanggal 21 Agustus 2017 Total  
bayar Rp.9.345.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu  
rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :4/AktaPid/2018/PN Ffktertanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 4/Akta/Pid/ 2018/PN.Ffk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sangat jauh atau tidak mencapai minimal 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum;
- Hakim telah keliru memahami konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara in casu tersebut tidak mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
- Bahwa oleh karena terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis merbau sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup> yang berada dalam 21 kontainer tersebut telah dijual lelang berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan penetapan ijin lelang dari Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN.Ffk tanggal 6 Agustus 2018 yang mana juga menetapkan hasil lelang berupa uang di pakai sebagai barang bukti, oleh karenanya uang lelang sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana salinan risalah lelang Nomor :

Halaman 65 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/82/2018 tanggal 6 September 2018 dengan dikurangi bea lelang yang harus di bayarkan kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong sehingga hasil bersih nilai jual sebesar Rp.789.695.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti penggantian dari kayu sejumlah 262.9045 m<sup>3</sup> tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas nomor : W30.U6/675/HJK.01/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Ffk, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja. Dan sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas nomor : W30.U6/676/HJK.01/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Ffk, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sangat jauh atau tidak mencapai minimal 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Pasal 182 ayat (4) dengan tegas menentukan musyawarah Majelis Hakim harus berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, bukan berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum. Oleh karenanya keberatan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim telah keliru memahami konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak keliru dalam hal memahami konsep restoratif (restorative justice). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah tepat memahami konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan telah tepat menerapkannya dalam hal penjatuhan pidana dalam perkara ini. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tergantung pada berat ringannya tuntutan dari Penuntut Umum. Oleh karenanya keberatan Penuntut Umum mengenai pemahaman konsep restoratif (restorative justice) dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara in casu tersebut tidak mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000. Penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah merupakan penjatuhan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini. Dan berdasarkan dakwaan kesatu Penuntut Umum

Halaman 67 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Oleh karenanya keberatan Penuntut Umum mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar uang lelang sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana salinan risalah lelang Nomor : 106/82/2018 tanggal 6 September 2018 dengan dikurangi bea lelang yang harus dibayarkan kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong sehingga hasil bersih nilai jual sebesar Rp.789.695.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti pengganti dari kayu sejumlah 262.9045 m<sup>3</sup> tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa permohonan tersebut disampaikan oleh Penuntut Umum melalui memori bandingnya tanpa melampirkan bukti salinan risalah lelang dan bukti setoran kepada Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa seluruh keberatan permohonan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor :63/Pid.Sus/2018/PN Ffk tertanggal 16 Agustus 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam

Halaman 68 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu. Dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun oleh karena perkara ini mengenai tindak pidana pemalsuan surat, dipandang perlu untuk menambahkan dalam amar putusan mengenai kehendak Undang-Undang yang ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 huruf j KUHP yakni tentang keterangan surat dinyatakan palsu jika surat otentik dianggap palsu ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** dan dalam pertimbangan unsur kedua surat yang dinyatakan palsu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang dalam hal ini adalah Barang Bukti yang tercantum dalam amar putusan pada kelompok 6 nomor urut 1 sampai 21, menurut pasal 1 angka 12 UU No. 18 Tahun 2013 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan dokumen legalitas sah hasil hutan, sehingga surat tersebut tergolong surat otentik dan untuk memenuhi kehendak pasal 197 ayat 1 huruf j KUHP dalam amar putusan harus dicantumkan keterangan bahwa surat-surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama serta menambahkan kehendak pasal 197 ayat 1 huruf j KUHP pada amar putusan, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 63/Pid.Sus/2018/PN Ffk, tertanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding sekedar mengenai penambahan dalam amar putusan kehendak pasal 197 ayat 1 huruf j KUHP tentang keterangan seluruh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang dikeluarkan Terdakwa dalam perkara ini adalah palsu serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Beratnya dan Sifat Kejahatannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower), Pasal 1 angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 63/Pid.Sus/2018/PNFfk, tanggal 16 Agustus 2018 atas nama terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA yang dimintakan banding sekedar mengenai penambahan dalam amar putusan tentang pernyataan Barang Bukti Kelompok 6 Nomor 1 sampai 21 adalah palsu serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DIHKA alias HAJI DIHKA alias ANDIHKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Kelompok Kayu Gergajian yang berada di dalam kontainer milik PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division, sebagai berikut:
      1. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2196 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0191824 tanggal 24 Februari 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 281 593 3;



2. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,0934 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 284 580 5;
3. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,2491 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193492 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 288 059 0;
4. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 13,7144 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193180 tanggal 2 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 293 658 1;
5. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2845 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193865 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 262 662 6;
6. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,2644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193869 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 265 4;
7. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,2984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193868 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 277 204 5;
8. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,5499 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193866 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 268 250 6;
9. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 10,1809 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0193867 tanggal 4 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 16,8854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194136 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 17,1984 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194137 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 15,9399 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194139 tanggal 5 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194171 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 280 868 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1784 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194169 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 282 415 4;
  15. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2699 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194167 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 668 0;
  16. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2584 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194172 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 276 290 0;
  17. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,2854 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194166 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 292 352 1;
  18. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1409 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194168 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 250 122 8;
  19. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1999 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194173 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 290 635 5;
  20. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194174 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 271 223 6;
  21. Kelompok Kayu Gergajian sebanyak 11,1644 m<sup>3</sup> (SKSHHK) Kayu olahan No. KO.A.0194170 tanggal 6 Maret 2018, yang terdapat dalam kontainer SPNU 287 536 2;
- Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam biru dalam keadaan rusak;
- 4) Kontainer:
  1. Kontainer SPNU 281 593 3;
  2. Kontainer SPNU 284 680 5;
  3. Kontainer SPNU 288 059 0;
  4. Kontainer SPNU 293 658 1;
  5. Kontainer SPNU 262 662 6;
  6. Kontainer SPNU 269 265 4;
  7. Kontainer SPNU 277 204 5;
  8. Kontainer SPNU 268 250 6;

Halaman 72 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kontainer SPNU 275 824 2;
10. Kontainer SPNU 261 180 0;
11. Kontainer SPNU 269 902 6;
12. Kontainer SPNU 261 442 0;
13. Kontainer SPNU 280 868 3;
14. Kontainer SPNU 282 415 4;
15. Kontainer SPNU 276 668 0;
16. Kontainer SPNU 276 290 0;
17. Kontainer SPNU 292 352 1;
18. Kontainer SPNU 250 122 8;
19. Kontainer SPNU 290 635 5;
20. Kontainer SPNU 271 223 6;
21. Kontainer SPNU 287 536 2;

Dirampas untuk Negara;

- 5) Pita Barcode warna kuning sebanyak 412 (empat ratus dua belas) lembar, yang bernomor seri : 3207A0IRMS0000000000001760 sampai dengan 3207A0IRMS0000000000002536;
- 6) Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diperoleh dari kantor PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Container Shipping Division Cabang Kaimana, sebagai berikut:
  1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0191824 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 21/DKO/DLT-KMN/II/2018 24 Februari 2018;
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193180 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 23/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  3. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193492 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 24/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  4. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193176 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 22/DKO/DLT-KMN/III/2018 2 Maret 2018;
  5. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193865 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 25/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193869 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 29/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
7. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193868 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 28/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
8. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193866 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 26/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
9. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0193867 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 27/DKO/DLT-KMN/III/2018 4 Maret 2018;
10. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194136 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 30/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
11. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194137 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 31/DKO/ DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
12. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194139 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 32/DKO/DLT-KMN/III/2018 5 Maret 2018;
13. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194171 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 38/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
14. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194169 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 36/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
15. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194167 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 34/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
16. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 39/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
17. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194173 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 40/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;

Halaman 74 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194166 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 33/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  19. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194168 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 35/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  20. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194174 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 41/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;
  21. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan No : KO.A.0194172 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No : 37/DKO/DLT-KMN/III/2018 6 Maret 2018;  
Dengan total keseluruhan kelompok kayu gergajian sebanyak 262.9045 m<sup>3</sup>;
- 7) Dokumen yang terdiri dari:
1. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Bulat (SKSHHK-KO) No. Seri. KB.B.2002222 Pengirim PT. Irmasulindo, Jl. Utarom Samping Stadion Bantemin Kaimana, Lokasi muat TPK Hutan Danau Sawiki, Kampung Ursia Distrik Arguni Bawah. Penerima : CV. Duta Layar Berkembang Jl. Utarum Air Merah RT.04 RW.IV Kaimana Papua Barat Telp. 081210319989, Lokasi Bongkar : Logpond Duta, kampung Bahamia Distrik Kambrau, Kayu yang diangkut kelompok lainnya dengan jumlah 412 (empat ratus dua belas) batang = 1.500.06 m<sup>3</sup>, alat angkut Kapal TB. JINHUA 19, TK. MAS PAPUA 16, Tanggal penerbitan 12 Juni 2017 penerbit Herman Yoseph berlaku 30 hari, 12-06-2017 s/d 11-07-2017, barcode terlampir, sertifikasi Indonesian Legal Wood No. 52/A-SERT-VKL/VIII/2015.LVLK-011-IDN;
  2. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB) No. Seri .KB.2002222;
  3. Fotocopy 5 (lima) lembar Daftar Kayu Bulat (DKB) No. 01/DKB/IMSI/VI/2017;
  4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Kerjasama Pemasok dan Pengguna Kayu Bulat antara PT.Irmasulindo dengan CV. Duta layar Berkembang, No. 110/ISMI/IUIPHHK/KMNI/2017 Tanggal 12 Januari 2017;
  5. Asli 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan CV. Duta Layar Berkembang mengenai pemakaian

Halaman 75 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber Pengiriman Kayu antar Pulau tanggal 12 Juni 2017;

6. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Internal antara CV. Rolissa Sejahtera dengan Bendot Subiantoro tanggal 24 Oktober 2017 mengenai Pemakaian Dokumen SKSHHK Kayu Saw Timber yang ada pada CV. Duta Layar Berkembang;
7. Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Papua Barat No. 570/73/PTSP-1/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Duta layar Berkembang di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
8. Asli 8 (delapan) lembar Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Duta Layar Berkembang No. 21 tanggal 28 Januari 2016 berkedudukan di Kaimana Kab. Kaimana, Notaris Drs. Wahab Wajo, S.H., M.Kn., sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. C-13-Th.2007 tanggal 12 Juni 2017;
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal No. 970/002/DPPKAD/I/2016 tanggal 11 Januari 2016;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan No. 503/002 tanggal 09 Februari 2016, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 008/29-08/PM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
12. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 29,08,346,002 tanggal 17 Februari 2016 s/d 17 Februari 2021, dengan kegiatan pokok perdagangan Besar Kontruksi dari kayu, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan No. 551.2/02/INDAKOP/2016 tanggal 31 Maret 2016 s/d 17 Februari 2021, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKGRI) No. 151691/T/NP/BSPHH-XIII/2016 tanggal 24 Desember 2006;

Halaman 76 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPHPL No. 093/BP2HP.XIII-3/2009 dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SKET.10/ BTVI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari;
17. Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. S110/RHS/PPHH/ PBBP/ HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalam Rangka Pelaksanaan RPBB secara online system tanggal 3 Februari 2017, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;
18. Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta Layar Berkembang No. 660/48/BAP-LH/2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana;
19. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 530.08/03/PU/II/2016 tanggal 14 Januari 2016, tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka Usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari kantor Distrik Kaimana;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 030/DIST. KBRU/II/2016 tanggal 3 februari 2016 tentang tidak keberatan atas Permohonan Izin Gangguan untuk membuka usaha oleh CV. Duta Layar Berkembang dari Kantor Distrik Kambrau;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi PKAPT No. 356/137/2016 tanggal 13 April 2016, dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kab. Kaimana kepada Bapak Dirjen Perdagangan dalam Negeri U.p Direktur Bina Pasar dan Distribusi Kementerian Perdagangan RI;
22. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan sanitasi No. 443.5/003/ KMN/2016 dari Kantor Dinas Kesehatan Kab. Kaimana;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan No. 440/012/2016 dari Kantor Puskesmas Kaimana sebagai pelengkap persyaratan sanitasi CV. Duta Layar Berkembang;

Halaman 77 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahumia tanggal 30 Agustus 2013 Tentang tidak keberatan untuk mendirikan Industri Pengolahan kayu CV. Duta Layar Berkembang;
  25. Asli 1 (satu) buah Kartu NPWP/NPWRD No. 2.000.2840.01.02 CV. Duta Layar Berkembang;
  26. Asli 1 (satu) buah Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKG Papua Barat An. H. Dihka No. Reg : 0039-16/PKG-R/XXXIII/2017 No. SK : 44/VI/BPHP.XVI-3/2017. Perusahaan CV. Duta Layar Berkembang, berlaku tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2020;
- 8) Dokumen yang terdiri dari:
1. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan perincian pembayaran PSDH-DR Tahap awal (I) Tahap II (setelah dokumen diterbitkan), Tahap III (PPn angka jual) yang ditulis tangan oleh saudara FERDINAND SOUISA Alias FREDY SOUISA kepada saudara DIHKA Alias Hj. DIHKA Alias ANDIHKA;
  2. Asli 1 (satu) lembar Bukti setoran/transfer via rekening Bank Mandiri dari saudara DIHKA dengan No. Rek. 1600000119012 tanggal 3 Februari 2017, sebesar Rp. 204.670.000,- (dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk DP PSDH, DR;
  3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP pembelian kayu log di PT. Irmasulindo 521.05 m<sup>3</sup>. Dp untuk pembayaran PSDH dan DR. Dana ditransfer ke rekening FERDINAND SOUISA sebesar Rp. 204.670.000,- ( dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) tanggal 3 Februari 2017;
  4. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Dp Beli kayu;
  5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bermaterai dan ditandatangani oleh saudara FERDINAND SOUISA dari saudara Hj. DIHKA untuk DP fee pembelian kayu, uang diberikan langsung FERDINAND SOUISA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) baru diambil 45 juta, pada tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 78 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 19 Oktober 2017 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen;
7. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via Rek Bank Mandiri dari saudara HJ. DIHKA dengan No. Rek 16000006037101 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk U/Dokumen II;
8. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri yang tidak jelas penulisannya tetapi menurut pengakuan pemilik bahwa bukti transfer ATM itu sesuai dengan lembar fotocopy adalah bukti transfer ATM tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
9. Asli 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
10. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15 Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;
11. Fotocopy 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer Via ATM Bank tanggal 01/19/17 jam 10.48 Terminal S1AWK60Clokasi KMN CB Kaimana Record 1653 transfer Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bank BCA An. HJ. DIHKA dengan No. Rek 41400 kepada saudara FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012, dan bukti setoran/transfer ATM Bank Mandiri tanggal 03/01/17 Jam 15.15

Halaman 79 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal S1AN160U lokasi MWR CB WOSI MWR 2 Record 5865 transfer Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tabungan Rek 16000060XXX ke FERDINAND SOUISA No. Rek 1600000119012;

- 9) Asli 1 (satu) Surat Permohonan Muat kepada Kepala Kantor UPP kelas III Kaimana No. 036/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 2 Maret 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Armada Purnama (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 6 (enam) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Jumat 2 Maret 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (empat) lembar atas nama:
1. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.03.00023 tanggal 2 Maret 2018, total bayar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Andi/Basri, No. SI.2018.03.00080 tanggal 6 Maret 2018, total bayar Rp. 21.120.000,- (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Tamil, No. SI.2018.03.00041 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  4. Tamil, No. SI.2018.03.00040 tanggal 19 Maret 2018, total bayar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 026/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 19 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Hijau Sejuk (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 12 (dua belas) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 19 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 2 (dua) lembar atas nama:
1. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.02.00058 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp. 16.530.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 80 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bpk. Basri (Bpk Andi), No. SI.2018.02.00059 tanggal 23 Februari 2018, total bayar Rp. 16.680.000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 11) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 024/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 12 Februari 2018 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Arma Sejati (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 4 (empat) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Senin 12 Februari 2018, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan inoivis/bukti bayar 6 (enam) lembar atas nama:
  1. Bpk. Basri/Bpk. OKI No. SI.2018.02.0005 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  2. Bpk. Basri/Bpk. OKI No. SI.2018.02.0006 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0002 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  4. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0001 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  5. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0010 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 14.330.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  6. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2018.02.0011 tanggal 1 Februari 2018, total bayar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 12) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 118/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 20 Desember 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 20 Desember 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut:

Halaman 81 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00024 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 20.010.000,- (dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
  2. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00025 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00026 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  4. Bpk. Basri (BPK. Andi) No. SI.2017.02.00027 tanggal 20 Desember 2017, total bayar Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 13) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 101/SBI/EMKL/III/2018 Tanggal 27 November 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. Vertikal (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basri, Andika, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 27 November 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
1. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. H. Andika, No: SI.2017.12.00003 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  4. H. Andika, No: SI.2017.12.00002 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 087/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM.

Halaman 82 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIANIM (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: Basr 3 Box, Andika 1 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Rabu 31 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, No: SI.2017.10.00037 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. H. Andika, No: SI.2017.10.00038 tanggal 8 Desember 2017 Total bayar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. M. Basri, No: SI.2017.12.00036 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  4. M. Basri, No: SI.2017.10.00035 tanggal 14 Oktober 2017 Total bayar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 15) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 071/SBI/EMKL/III/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr. Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. VERTIKAL (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 10 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika 7 Box, Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 5 Oktober 2017, Pekerjaan dilakukan melalui: Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invoice/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:
1. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.10.00009 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.10.00010 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
  3. H. Andika, No: SI.2017.10.00011 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp.10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  4. H. Andika, No: SI.2017.10.00012 tanggal 5 Oktober 2017 Total bayar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 16) Asli 1 (satu) surat permohonan muat kepada Kepala kantor UPP Kelas III Kaimana No. 057/PIP/AsT/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 dicap dan ditandatangani oleh Operasional PT. SENJA BANTEM I INDAH Sdr.

Halaman 83 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demianus Maturan. Yang didalamnya tertera rincian nama Kapal: KM. ARMADA SETIA (SPILL), Bendera: Indonesia, Agen: PT. SPILL, Tempat: B/M: Dermaga Umum Kaimana, Asal/Tujuan Barang: Kaimana/Surabaya, Jumlah Muatan: 9 (sepuluh) Box, Jenis Muatan : Kayu Olahan, Pengirim: H. Andika, Basri, Hafidz Pelaksana kegiatan B/M mulai hari/tanggal: Kamis 16 Agustus 2017, Pekerjaan dilakukan melalui : Trailer, Jumlah alat angkut: 1 (satu) unit, PB 9734 K. Dengan invois/bukti bayar 4 (enam) lembar atas nama:

1. H. Andika, No: SI.2017.08.00004 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. H. Andika, No: SI.2017.08.00005 tanggal 22 Agustus 2017 Total bayar Rp. 5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Ferdinand Souisa, No: SI.2017.08.00006 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp. 6.930.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Ferdinand Souisa, No: SI.2017.08.00007 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp.2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bpk. M. Basri, No: SI.2017.08.00008 tanggal 21 Agustus 2017 Total bayar Rp 9.345.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
7. Menyatakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang dikeluarkan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Barang Bukti Kelompok 6 Nomor 1 sampai 21 tersebut di atas adalah palsu;
  - Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN, tanggal 8 OKTOBER 2018, oleh kami SUKADI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA J. PURBA,S.H.,M.H. dan JOHNY ASWAR,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU,S.H. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

RAMA J. PURBA, S.H., M.H.

Ttd.

JOHNY ASWAR, S.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

SUKADI, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

SALINAN PETIKAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

H. SUYAHYO, S.H., M.H.

NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 85 dari 85 halaman Put. Nomor 64/PID.SUS/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)